



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH

Jalan Hibrida XV No. 81 Sidomulyo Telp. (0736) 51435 - 51436 Fax. 52595
BENGKULU Kode Pos 38229



TIRTA HIDAYAH

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH

NOMOR : 60 TAHUN 2023

TENTANG

PEMUTUSAN SEMENTARA (PENYEGELAN) ALIRAN AIR PELANGGAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH
KOTA BENGKULU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan penertiban pelanggan serta peningkatan pendapatan Perusahaan, dipandang perlu memberikan ketentuan pemutusan sementara (penyegelan) aliran air pelanggan Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, dipandang perlu di tetapkan dengan keputusan Direktur PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor : 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 01 tahun 1984 tetang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
- 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor : 1 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Menjadi Perusahaan Umum Daerah Tirta Hidayah.
- 5 Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Bengkulu Nomor : 103 tahun 1996 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PERUMDA TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU TENTANG PEMUTUSAN SEMENTARA (PENYEGELAN) ALIRAN AIR PELANGGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU.
- KESATU : Pemutusan sementara (penyegelan) air pelanggan, dapat dilakukan atas:
1. Permintaan sendiri pelanggan
 2. Pelanggan yang memiliki tagihan rekening air (tunggakan) lebih dari 3 (tiga) bulan.
- KEDUA : Ketentuan untuk pemutusan sementara (penyegelan) air pelanggan atas permintaan sendiri:
1. Pelanggan wajib mengajukan permohonan kepada PERUMDA Tirta Hidayah Kota Bengkulu.
 2. Pemutusan sementara (penyegelan) air pelanggan berlaku maksimal selama 12 (dua belas) bulan, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan kembali surat permohonan.
 3. Pembukaan pemutusan sementara (penyegelan) air, dapat dilakukan atas permintaan pelanggan tersebut atau masa berlaku permohonan telah berakhir.
- KETIGA : Ketentuan untuk pemutusan sementara (penyegelan) air pelanggan yang memiliki tunggakan:
1. Petugas penagihan menyampaikan surat peringatan kepada pelanggan yang memiliki tagihan rekening air lebih dari 3 (tiga) bulan.
 2. Pemutusan sementara (penyegelan) aliran air dilakukan apabila pelanggan tidak menyelesaikan pembayaran tagihan rekening air, sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan pada surat peringatan.
 3. Pembukaan pemutusan sementara (penyegelan) air, dapat dilakukan apabila pelanggan telah melakukan pembayaran (melunasi) seluruh tagihannya.
 4. Apabila lebih dari 1 (satu) bulan sejak pemutusan sementara (penyegelan) aliran air, pelanggan tetap tidak melakukan pembayaran maka akan dilakukan pemutusan aliran air secara permanen.
- KEEMPAT : Pemutusan sementara (penyegelan) aliran air, pembukaan pemutusan sementara (penyegelan), dan pemutusan permanen pelanggan yang menunggak dilakukan oleh Sub Bagian Penagihan..
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bengkulu.

Pada Tanggal : 15 September 2023.

PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA HIDAYAH KOTA BENGKULU

1 DIREKTUR